



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 80/PID.SUS /2020/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eperianus Duha Alias Delon Syhamputra Duha Bin Siluter Duha;
2. Tempat lahir : Sataro, Nias;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/25 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 4, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi,, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elias Sunggu Sidauruk, S.H. dan Husnatuldillah, S.Sy., M.Sy. Para Advokat dari LBH Pencerahan Hukum Indonesia beralamat di Jalan Sari Bakti RT 10, kelurahan Bagan Pete, kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/SK-Pid-B/LBH-PHI/V/2020 tanggal 10 Mei 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 80/PID.SUS/2020/PT JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara Nomor 80/PID.SUS/2020/PT JMB ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 80/PID.SUS/2020/PT JMB tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dipersidangan ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/PID.SUS/2020/PT JMB, tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ;
- Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Tjt. tanggal 20 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek Perk.Nomor PDM - 13/TJT/03/2020 Tanggal 11 Mei 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN .

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa EPERIANUS DUHA Als DELON SYHAMPUTRA DUHA Bin SILUTER DUHA pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pos satpam PT. Gemilang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa pada bulan awal Tahun 2019 membuat akun facebook Delon Syhamputra Duha dengan menggunakan nomor telpon 081244393527 dengan password Allga@@ menggunakan handpone milik terdakwa merk jenis XIAOMI Redmi go kemudian melalui akun facebook tersebut terdakwa berteman dengan akun facebook Grisella sella, lalu sekira bulan November 2019 terdakwa menjual handpone miliknya, sejak terdakwa menjual handpone miliknya, terdakwa

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu meminjam handphone milik saksi Togiman Sitanggang Bin Asli Sitanggang XIAOMI Redmi go warna hitam yang digunakan setiap hari dari sekira pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib bahkan kadang sampai pukul 22.00 wib untuk membuka akun facebook miliknya dan tidak pernah loguot dari handphone milik saksi Togiman tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 akun facebook milik terdakwa diundang oleh akun facebook Grisella Sella untuk bergabung di grup Dilan 1991 dan terdakwa menyetujuinya setelah bergabung dengan di grup Dilan 1991 terdakwa melihat banyak postingan dan percakapan dikolom komentar dalam bentuk gambar atau tulisan saling mengejek antara agama islam dan agama Kristen, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 terdakwa merasa kesal melihat postingan di grup facebook Dilan 1991 kemudian terdakwa melalui akun facebook Delon Syhamputra Duha membuat postingan tulisan “rata-rata agama islam itu lonte eya kan dasar agama SESAT!?!”, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa memberitahukan saksi Togiman Sitanggang Bin Asli Sitanggang tentang postingan penistaan agama di akun facebook milik terdakwa, lalu pada tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib setelah akun facebook Grisella Sella memberitahukan melalui pesan di inbox facebook milik terdakwa bahwa postingan yang terdakwa buat telah viral kemudan terdakwa mengeceknya sendiri, setelah itu terdakwa memberikan password akun facebook miliknya kepada akun facebook Grisella Sella agar akun facebook Grisella Sella menghapus postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 03.00 wib ada beberapa orang yang mendatangi tempat tinggal terdakwa di camp 10 PT. Gemilang Jambi Permai Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat, lalu sekira pukul 05.30 wib terdakwa menemui saksi Togiman dan meminjam HP milik saksi Togiman, setelah itu terdakwa melarikan diri, lalu sekira tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 03.30 wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di camp PT. EWF Blok N nomor 5 Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 32/FKF/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, MM dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Oppo model A37f warna rose gold IMEi : 864878035963374, pemilik saksi Suratno Bin Yusuf Jupri, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa 1 (satu) buah screenshoot (tangkapan layar);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli H. Arsuatman Arsyad, S. Ag, M. Ag menerangkan bahwa postingan tulisan Rata-rata islam itu lonte eya kan dasar agama sesat???!! dengan menggunakan akun facebook Delon Syamputra Duha pada grup Facebook Dilan 1991 tersebut menimbulkan kisruh bahkan permusuhan dan merupakan suatu penistaan/ penodaan agama Islam khususnya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa akibat dari status dan komentar (tulisan-tulisan) yang dibuat oleh terdakwa dan disebarakan melalui mediasosial facebook tersebut menyebabkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu golongan penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan menyebabkan situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi tidak kondusif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI no. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa EPERIANUS DUHA Als DELON SYHAMPUTRA DUHA Bin SILUTER DUHA pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pos satpam PT. Gemilang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa pada bulan awal Tahun 2019 membuat akun facebook Delon Syamputra Duha dengan menggunakan nomor telpon 081244393527 dengan password Allga@@ menggunakan handphone milik terdakwa merk jenis XIAOMI Redmi go kemudian melalui akun facebook tersebut terdakwa berteman dengan akun facebook Grisella sella, lalu sekira bulan November 2019 terdakwa menjual handphone miliknya, sejak terdakwa menjual handphone miliknya, terdakwa selalu meminjam handphone milik saksi Togiman Sitanggang Bin Asli Sitanggang XIAOMI Redmi go warna hitam yang digunakan setiap hari dari sekira pukul 13.00

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib sampai dengan pukul 17.00 wib bahkan kadang sampai pukul 22.00 wib untuk membuka akun facebook miliknya dan tidak pernah loguot dari handpone milik saksi Togiman tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 akun facebook milik terdakwa diundang oleh akun facebook Grisella Sella untuk bergabung di grup Dilan 1991 dan terdakwa menyetujuinya setelah bergabung dengan di grup Dilan 1991 terdakwa melihat banyak postingan dan percakapan dikolom komentar dalam bentuk gambar atau tulisan saling mengejek antara agama islam dan agama Kristen, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 terdakwa merasa kesal melihat postingan di grup facebook Dilan 1991 kemudian terdakwa melalui akun facebook Delon Syhamputra Duha membuat postingan tulisan "rata-rata agama islam itu lonte eya kan dasar agama SESAT!?!", selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa memberitahukan saksi Togiman Sitanggang Bin Asli Sitanggang tentang postingan penistaan agama di akun facebook milik terdakwa, lalu pada tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib setelah akun facebook Grisella Sella memberitahukan melalui pesan di inbox facebook milik terdakwa bahwa postingan yang terdakwa buat telah viral kemudan terdakwa mengeceknya sendiri, setelah itu terdakwa memberikan password akun facebook miliknya kepada akun facebook Grisella Sella agar akun facebook Grisella Sella menghapus postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 03.00 wib ada beberapa orang yang mendatangi tempat tinggal terdakwa di camp 10 PT. Gemilang Jambi Permai Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat, lalu sekira pukul 05.30 wib terdakwa menemui saksi Togiman dan meminjam HP milik saksi Togiman, setelah itu terdakwa melarikan diri, lalu sekira tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 03.30 wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di camp PT. EWF Blok N nomor 5 Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 32/FKF/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, MM dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Oppo model A37f warna rose gold IMEI : 864878035963374, pemilik saksi Suratno Bin Yusuf Jupri, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa 1 (satu) buah screenshot (tangkap layar);
- Bahwa menurut Ahli H. Arsuatman Arsyad, S. Ag, M. Ag menerangkan bahwa postingan tulisan Rata-rata islam itu lonte eya kan dasar agama sesat???!! dengan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun facebook Delon Syamputra Duha pada grup Facebook Dilan 1991 tersebut menimbulkan kisruh bahkan permusuhan dan merupakan suatu penistaan/ penodaan agama Islam khususnya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa akibat dari status dan komentar (tulisan-tulisan) yang dibuat oleh terdakwa dan disebarakan melalui mediasosial facebook tersebut menyebabkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu golongan penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan menyebabkan situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi tidak kondusif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 156a KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 JULI 2020 Reg Perkara PDM-13/TJT/ 05/2020 meminta agar Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EPERIANUS DUHA Als DELON SYHAMPUTRA DUHA Bin SILUTER DUHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (2)" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EPERIANUS DUHA Als DELON SYHAMPUTRA DUHA Bin SILUTER DUHA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone merk Xiaomi Redmi GO warna hitam dengan nomor seri 6a94e41777d85 dan nomor IME1 : 869500045388062/01 IME2 : 869500045388070/01;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 085161784573 dengan nomor ICCID 0525000006021675;

- 1 (satu) buah memory Card micro HC V-GEN 8 GB;

Dikembalikan kepada saksi Togiman Sitanggang

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna Gold dengan nomor IMEI1 : 864878035963374 IMEI2 : 864878035963366;

- 1 (satu) buah simcard Tri dengan nomor 0895604188699 dengan nomor ICCID 899000760209207;

- 1 (satu) buah memory Card micro HC 4 GB;

Dikembalikan kepada saksi Suratno Bin Yusuf

- 1 (satu) lembar foto screen shoot postingan dari akun facebook an. Delon Syhamputra Duha;

- 1 (satu) buah akun facebook an. Delon Syhamputra Duha dengan nomor Handphone 081244395327 dan password Allga@@

terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan Nomor.44 /Pid.Sus/2020/PN.Tjt tanggal 20 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Eperianus Duha Alias Delon Syhamputra Duha Bin Siluter Duha** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Ditujukan Menimbulkan Kebencian Terhadap Agama Tertentu sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun facebook an. Delon Syhamputra Duha dengan nomor Handphone 081244395327 dan password Allga@@;

Dirampas untuk dimusnahkan (dihapuskan);

- 1 (satu) unit handpone merk Xiaomi Redmi GO warna hitam dengan nomor seri 6a94e41777d85 dan nomor IME1 : 869500045388062/01 IME2 : 869500045388070/01;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 085161784573 dengan nomor ICCID 0525000006021675;
- 1 (satu) buah memory Card micro HC V-GEN 8 GB;

Dikembalikan kepada saksi Togiman Sitanggang;

- 1 (satu) unit handpone merk OPPO A37f warna Gold dengan nomor IME1 : 864878035963374 IME2 : 864878035963366;
- 1 (satu) buah simcard Tri dengan nomor 0895604188699 dengan nomor ICCID 899000760209207;
- 1 (satu) buah memory Card micro HC 4 GB;

Dikembalikan kepada saksi Suratno Bin Yusuf;

- 1 (satu) lembar foto screen shoot postingan dari akun facebook an. Delon Syhamputra Duha;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Tjt tanggal 20 Juli 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding tertanggal 27 Juli 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Tjt tanggal 27 Juli 2020 dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, kepada Terdakwa pada tanggal 29 Jul 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 18 AGUSTUS 2020, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung timur dalam perkara atas nama Terdakwa **EPERIANUS**

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUHA AIS DELON SYAMPUTRA DUHA Bin SILUTER DUHA. Sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai **berat ringanya hukuman/pidana penjara** yang dijatuhkan terhadap terdakwa, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim, yang menurut hemat kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (2)** melanggar Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EPERIANUS DUHA AIS DELON SYAMPUTRA DUHA Bin SILUTER DUHA** dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2000.000,- (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan yang kami ajukan tanggal 08 Juli 2020.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor :44/Pid.Sus/2020/PN Tjt tanggal 20 Jul 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya hanyalah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu rendah dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan Jaksa Penuntut Umum minta agar terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 20 Juli 2020 dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dengan pertimbangan perbuatan terdakwa mengganggu keharmonisan antar umat beragama dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok agama dan perbuatan terdakwa menyakiti hati masyarakat khususnya pemeluk Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 20 Juli 2020 Nomor.44/Pid.Sus/2020/PN Tjt haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu keharmonisan hubungan umat beragama di Indonesia
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok beragama
- Perbuatan terdakwa menyakiti hati masyarakat khususnya pemeluk agama islam

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) jo pasal 193 ayat (2) b. KUHP, dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : tanggal 20 Juli 2020 Nomor .44/Pid.Sus/2020/PN Tjt sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **Eperianus Duha Alias Delon Syhamputra Duha Bin Siluter Duha** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Ditujukan Menimbulkan Kebencian Terhadap Agama Tertentu sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun facebook an. Delon Syhamputra Duha dengan nomor Handphone 081244395327 dan password Allga@@;
- Dirampas untuk dimusnahkan (dihapuskan);**
- 1 (satu) unit handpone merk Xiaomi Redmi GO warna hitam dengan nomor seri 6a94e41777d85 dan nomor IME1 : 869500045388062/01 IME2 : 869500045388070/01;
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 085161784573 dengan nomor ICCID 0525000006021675;
 - 1 (satu) buah memory Card micro HC V-GEN 8 GB;

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Togiman Sitanggang;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna Gold dengan nomor IME1 : 864878035963374 IME2 : 864878035963366;
- 1 (satu) buah simcard Tri dengan nomor 0895604188699 dengan nomor ICCID 899000760209207;
- 1 (satu) buah memory Card micro HC 4 GB;

Dikembalikan kepada saksi Suratno Bin Yusuf;

- 1 (satu) lembar foto screen shoot postingan dari akun facebook an. Delon Syhamputra Duha;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami H.BAKTAR JUBRI NASUTION,SH.,MH selaku Ketua Majelis dengan ASMUDDIN,SH.,MH. Dan ENDAH DETTY PERTIWI,SH.,MH . masing-masing sebagai Hakim Anggota , berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 11 Agustus 2020 Nomor.80PID.SUS/2020/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ZAFDAYANI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA .

KETUA MAJELIS.

ASMUDDIN,SH.,MH

BAKTAR JUBRI NASUTION,SH.,MH

ENDAH DETTY PERTIWI,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ZAFDAYANI,SH.

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2020/PT JMB



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)